

TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI SISTEM ONLINE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS KELURAHAN LALOLARA KECAMATAN KAMBU KOTA KENDARI)

Ade Sartia¹, Sahrul Rahman Udu^{2*}, Abdul Rahman Saleh³ Nurhijah⁴

¹ Fakultas Ekonomi, Universitas Halu Oleo, Kendari

² Prodi Hukum Ekonomi Syariah, STIS Al-Syaikh Abdul Wahid, Baubau.

³ Prodi Hukum Ekonomi Syariah, STIS Al-Syaikh Abdul Wahid, Baubau.

⁴ Prodi Hukum Keluarga Islam, STIS Al-Syaikh Abdul Wahid, Baubau.

*Correspondence: sahrulrahmanudu@gmail.com.

ARTICLE HISTORY

Terkirim: 29.11.2024

Diterima: 05.12.2024

Publikasi: 29.12.2024

ARTICLE LICENSE

Copyright © 20xx The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Kota Kendari melalui sistem daring (online), (2) Untuk mengetahui proses kesesuaian transaksi jual beli daring yang dilakukan dengan prinsip (rukun dan syarat) jual beli salam.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: (1) Transaksi jual beli daring yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam, yang memenuhi syarat sah jual beli salam. Namun, masih ada sebagian kecil masyarakat yang transaksinya tidak sesuai dengan syarat sah jual beli salam, yaitu barang transaksi tidak sesuai dengan yang diinginkan pembeli. Padahal, dalam akad salam, objek jual beli dinyatakan harus jelas dan terukur. Ada juga unsur *gharar*, yaitu ketidaksesuaian antara barang yang dipesan dengan barang yang diterima pembeli, serta adanya larangan di mana ada konsumen yang merasa kecewa, padahal jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada pihak yang dirugikan. Penggunaan akad salam diperbolehkan dalam sistem transaksi jual beli daring selama memenuhi syarat akad salam. (2) Faktor-faktor yang memengaruhi minat beli warga Kota Kendari adalah faktor kebutuhan, faktor harga, faktor efisiensi, ketersediaan barang, dan faktor kondisi.

Kata Kunci: Jual Beli Daring, Motivasi Beli, Ekonomi Islam

ABSTRACT

The objectives of this research are: (1) To find out the process of buying and selling transactions carried out by the people of Kendari city through the online system, (2) To find out the process of suitability of online buying and selling transactions carried out with the principles (harmonies and conditions) of buying and selling in greetings.

Based on the research results, it can be concluded that: (1) Online buying and selling transactions carried out by the majority of people are in accordance with the Islamic economic perspective, which fulfills the legal requirements for buying and selling salam, but there are still a small number of people whose transactions do not comply with the legal requirements for buying and selling salam. namely that the transaction goods do not match what the buyer wants, while in the greeting contract the object of sale and purchase is stated to be clear and measurable, there is also an element of gharar, namely a discrepancy between the goods ordered falsely and the goods received by the buyer and there is also a prohibition where there are consumers who feel disappointed, while buying and selling must be done like and like without any party being wronged. The use of the greeting contract is permitted in the online buying and selling transaction system as long as it meets the requirements of the greeting contract.

(2) factors that influence the buying interest of Kendari city residents are need factors, price factors, efficiency factors, availability of goods and condition factors.

Keywords: Online Buying and Selling, Buying Motivation, Islamic Economics

A. Pendahuluan

Salah satu kegiatan bermuamalah dengan sesama manusia adalah jual beli yang merupakan proses memiliki, membeli atau menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga tertentu. Jual beli secara bahasa adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. (waluyo,2010)

Perkembangan teknologi telah memacu perubahan kebiasaan individu termaksud salah satunya dalam hal kebiasaan melakukan transaksi jual beli. Dahulu yang dimaksudkan transaksi jual beli harus dilakukan secara tatap muka dimana terjadi peralihan barang secara langsung dari penjual kepada pembeli, yaitu pembeli harus bertemu dengan penjual di pasar nyata. Saat ini telah beralih kepada era dimana transaksi tidak lagi dilakukan dengan tatap muka, melainkan sudah melalui media online, tidak lagi harus terjadi pertemuan antara penjual dengan pembeli di pasar, melainkan cukup dengan menggunakan teknologi internet dan langsung terjadi transaksi antara penjual dan pembeli.

Telah terdapat berbagai macam produk yang dijual tidak lagi melakukan penjualan secara tatap muka semata, melainkan sudah menggunakan teknologi untuk melakukan penjualan secara online. (Vena,2017)

Jual beli dengan sistem online belakangan ini juga memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana untuk melakukan transaksi. Jual beli yang biasanya di lakukan secara tatap muka atau datang langsung ketoko di era modern ini dilakukan dengan cara online dengan memanfaatkan situs media sosial.

Menurut Jumhur ulama salah satu yang menjadi rukun dan syarat sahnya jual beli adalah ijab dan qabul, dimana terdapat syarat yang terkait dengan ijab dan qabul ini, yaitu ijab dan qabul ini dilakukan dalam satu majelis. Dengan kata lain dalam melakukan jual beli dilakukan dengan cara bertemunya dua orang yaitu penjual dan pembeli sehingga tercipta ijab dan qabul dalam jual beli ini di satu tempat. Aktifitas jual beli merupakan salah satu kegiatan manusia sehari-hari yang di halakan Allah, sebagai mana firman Allah : (QS.Al-Baqarah/2.275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahannya :

“Orang-orang yang memakan ribah tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

Jual beli yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syari’at agama islam sebab syari’at islam sebagai ajaran wahyu dapat ditetapkan menjadi dua kelompok yaitu:

- a. Pertama, ajaran islam yang bersifat absolut, unifersal atau permanen, tidak berubah dan tidak dapat diubah. Termaksud kelompok ini adalah ajaran islam tercantum dalam al-Qur’an dan Hadis. “
- b. kedua ajaran islam yang bersifat relatif, lokal dan temporal yang senantiasa mengadaptasi perkembangan dan perubahan zaman termaksud dalam kelompok kedua ini adalah ajaran islam yang dihasilkan melalui proses ijtihad”.(Jamil,1997)

Online shopping yang sering disebut belanja via online sendiri adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual barang atau jasa melalui internet dimana penjual dan pembeli tidak pernah bertemu atau melakukan kontak secara fisik yang dimana barang yang dijual di tawarkan melalui display dengan gambar yang ada disuatu website atau toko Maya. Setelah pembeli dapat memilih barang yang diinginkan untuk kemudian melakukan pembayaran kepada penjual melalui rekening bank yang bersangkutan. Setelah proses pembayaran diterima, kewajiban penjual adalah mengirim barang pesanan pembeli ke alamat tujuan.

Berbelanja secara online saat ini sedang dinikmati oleh sebagian besar masyarakat karena dengan cara baru inilah masyarakat tidak perlu merasa kesulitan lagi untuk memperoleh barang yang diinginkan. Memilih barang apa saja yang digunakan, cukup dengan memilih gambar yang tersedia di account online shop tersebut lalu memesanya secara langsung, membayar dengan cara mentransfer langsung, hal ini sangat mudah sekali dilakukan. Para konsumen online sangat menyukai belanja secara online karena menganggap lebih praktis, mudah dan dapat dilihat 24 jam.

Mudahnya dalam bertransaksi tersebut justru rawan menimbulkan banyak resiko dan kerugian yang ditanggung pembeli khususnya. Resiko dari jual beli online yang sering terjadi yakni maraknya penipuan. Beberapa penyebabnya adalah tidak bertemunya penjual dan pembeli. Setelah uang ditransfer barang tak kunjung datang. Selain itu, barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah di paparkan dan pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan pelanggan. Fenomena berbelanja online dikalangan masyarakat konsentrtasi ekonomi syariah tidak hanya didasarkan pada kebutuhan saja tetapi juga pada kesenangan dan biaya hidup serta beberapa jumlah uang yang dimiliki masyarakat. Mengenai sumber pendapatan masyarakat sebagian besar dari hasil bekerja sehingga masyarakat masih memilih berbelanja dengan mempertimbangkan harga dan kebutuhan. Namun, bagi kalangan masyarakat yang berbelanja yang memenuhi kesenangan dan gaya hidup berbelanja secara online dapat dilakukan dikarenakan tertarik oleh gambar atau hanya sekedar ingin mencoba jenis barang

yang terdapat di platform jual beli. Minat beli masyarakat dalam berbelanja online dikarenakan kemajuan teknologi dan kemudahan mengakses platform jual beli sehingga mengakibatkan perubahan perilaku dalam berbelanja. Masalah atau resiko jual beli online yang terapan dialami masyarakat adalah barang yang di pesan atau yang diinginkan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Sebagai bahan perbandingan dari peneliti-peneliti sebelumnya bahwa sistem jual beli online atau e-commerce masih memiliki beberapa resiko dan tidak memenuhi harapan konsumen, namun pada sisi lain sebagian peneliti juga menganggap bahwa sistem jual beli online justru dapat memperluas dan meningkatkan bisnis dan mempermudah proses jual beli. (Lusiana.2015).

Jika diperhatikan E-commerce punya resiko tinggi, jelas faktor kepercayaan konsumen menjadi kunci utama dalam transaksi E-commerce. Berkenan dengan latihan bisnis yang relatif baru ini terutama untuk Indonesia. Beberapa fenomena hadir dan patut dipertimbangkan, contohnya seberapa besar pelanggan menaruh kepercayaan mereka. Lingkungan pemasaran di pengaruhi perkembangan internet di penjuru dunia serta perusahaan di lengkapi kemampuan memperluas jangkauan bisnis melalui E-commerce. Penggunaan E-commerce dalam transaksi jual beli merupakan salah satu dari jenis implementasi teknologi dalam meningkatkan bisnis. (Alkailani dan Kumar 2011)

Persoalan mengenai transaksi E-commerce yakni di karenakan pada pihak tidak bertemu secara fisik, sehingga kesepakatan antara kedua belah pihak dilakukan secara elektronik. Akibatnya prinsip hukum yang berlaku dalam dunia nyata, seperti waktu dan tempat terjadinya transaksi, serta kapan suatu transaksi dinyatakan berlaku menjadi sulit ditentukan. Hal ini dapat minimalisir dengan memilih model transaksi dari jual beli, diantaranya transfer ATM, dan sistem Cash On Delivery (COD). Masing-masing dari sistem transaksi dan sistem penjualan tersebut terdapat kelebihan dan kekurangannya.

Pelaksanaan jual beli online dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tetapi tidak melakukan pembayaran bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai akad yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mengganti ganti rugi (Astuti 2018)

Merujuk pada konsep pemahaman tersebut diatas, maka penulisan Proposal ini mengambil objek penelitian pada Masyarakat kota Kendari. Pelaksanaan jual beli online dikalangan masyarakat memang bukanlah hal yang baru jual beli online menjadi suatu hal yang dilakukan banyak orang termaksud kalangan mahasiswa. Namun, timbulah pertanyaan bagaimana transaksi jual beli yang dilakukan masyarakat kota kendari melalui sistem online dalam perpektif ekonomi islam dan faktor apa yang menyebabkan masyarakat kota kendari cenderung melakukan transaksi jual beli melalui sistem online.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk menyusun proposal dengan judul “Transaksi Jual Beli Melalui Sistem Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam Kota Kendari “.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Sulawesi Tenggara. Adapun objek penelitian berfokus pada Masyarakat Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu Kota Kendari, yang sering melakukan transaksi jual beli melalui sistem *online*. Dalam penelitian ini masyarakat Kota Kendari yang melakukan transaksi jual beli melalui sistem online diplatform e-Commerce. Objek yang diamati it dapat dilihat secara keseluruhan (Populasi) atau secara persial (Sampel) Pada penelitian ini masyarakat Kota Kendari yang melakukan transaksi jual beli online diplatform e-Commerce yaitu Shoope dan Kendari Jual Beli (KJB). Dua pilihan diambil bergantung pada beberapa hal. Artinya, peneliti dapat memutuskan untuk menggunakan populasi dan sampel sebagai sumber informasi yang di ambil dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Metode pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan obsevasi, kuisisioner, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif lapangan. Menurut Sugiyono (2015), metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi alamiah objek dengan cara mendeskripsikan realitas yang ada secara mendalam.

Gambaran Umum Masyarakat Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu Kota Kendari

a. Kependudukan

Penduduk di Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu Kota Kendari untuk keseluruhan berjumlah 6.759 jiwa. Selanjutnya untuk mengetahui jumlah penduduk menurut golongan umur dan jenis kelamin.

1. Kependudukan

Sebagian besar penduduk Kelurahan Lalolara berusia produktif

2. Kesejahteraan

Kehidupan masyarakat Kelurahan Lalolara bisa dikatakan sejahtera karena mayoritas penduduknya Pegawai Negeri.

3. Tingkat Pendidikan

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan di Kelurahan Lalolara lebih tinggi hal ini terlihat dari tingkat pendidikannya bahwa lulusan SLTA dan S1 mendominasi peringkat pertama.

4. Mata Pencaharian

Mayoritas mata pencaharian penduduk Kelurahan Lalolara adalah Pegawai Negeri. Hal ini bisa di lihat dari mata pencahariannya lebih dominan atau lebih banyak sebagai Pegawai Negeri dikarenakan tingkat pendidikan di Kelurahan Lalolara mendominasi SLTA dan S1.

5. Agama

Warga masyarakat Kelurahan Lalolara dominan beragama Muslim (Islam)

C. Pembahasan

Paragraf menggunakan format paragraf justify (Book Antiqua 11 pt, spasi 1,15, first-line indent 1 cm). Pembahasan berisi analisa atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian sebagaimana tertuang dalam pendahuluan. Pembahasan dan analisis harus menjawab permasalahan yang dikemukakan pada bagian pendahuluan.

Pada bagian pembahasan jumlah pokok-pokok bahasan disesuaikan dengan jumlah permasalahan yang diangkat, dengan format penomoran sebagai berikut:

a. Transaksi Jual Beli Online Yang di Lakukan Oleh Masyarakat Kota Kendari Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Sebagaimana keterangan dan penjelasan mengenai dasar hukum hingga persyaratan transaksi salam dalam hukum islam, jika dilihat secara sepintas mungkin mengarah pada tidak dibolehkannya transaksi secara *online (E-commerce)*, di sebabkan ketidak jelasan tempat dan tidak hadirnya kedua pihak yang terlibat dalam tempat.

Tapi kalau kita coba lebih telas lagi dengan mencoba mengkolaborasikan antara ungkapan al-Qur'an, hadits dan ijmma, dengan sebuah landasan: "*Pada awalnya semua muamalah diperbolehkan sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya*" sebagai mana ungkapan Abdullah bin Mas'ud : *Bahwa apa yang telah dipandang baik oleh muslim maka baiklah dihadapan Allah, yang paling penting adalah kejujuran,keadilan,dan kejelasan memberikan data secara lengkap, dan tidak ada niatan untuk menipu atau merugikan orang lain.*

Menurut pandangan islam, selama jual beli apapun yang dilakukan tidak haram, maka barang yang diperjual belikan baik kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Dalam firman Allah SWT :

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jualan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu" [QS.An-Nisa'/4:29]

Langkah-langkah yang dapat ditempuh agar jual beli secara online diperbolehkan, halal, dan sah menurut syariat islam:

1) Produk Halal, kewajiban menjaga hukum halal-haram dalam objek perniagaan tetap berlaku, termasuk dalam perniagaan secara online, meningkat islam mengharamkan hasil perniagaan barang atas layanan jasa yang haram, sebagaimana ditegaskan dalam hadis:

"Sesungguhnya bila Allah telah mengharamkan atas suatau kaum untuk memakan sesuatu,pasti ia mengharamkan pula hasil penjualannya" (HR Ahmad,dan lainnya)

Berdasarkan penelitian dapat diketahui baha transaksi yang dilakukan oleh masyarakat tidak terdapat barang yang haram atau dilarang seperti minumankeras,majlah/buku/ved porno atau makanan yang mengandung zat yang diharamkan.

2) Kesesuaian harga dengan kualitas barang dalam jual beli online, kerap kali kita jumpai pembeli merasa kecewa setelah melihat pakaian yang telah dibeli secara online, entah kualitas kainnya, ataukah ukuran yang ternyata tidak pas dengan badan. dari penelitian dapat diketahui bahwa sebagian besar informan mengatakan baha kesesuaian harga dengan kualitas barang sudah sesuai namun terdapat dua informan mengatakan bahwa terkadang kualitasnya tidak sesuai dengan apa yang digambarkan penjual.

3) kejujuran, berniaga secara online, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, namun bukan berarti tanpa masalah. berbagai masalah dapat saja muncul pada perniagaan secara online. terutama masalah dapat yang berkaitan dengan tingkat amanah kedua belah pihak, baik dari segi pengiriman barang oleh penjual dan pembayaran barang oleh pembeli. berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa masyarakat selaku pembeli atau konsumen. Telah membayar sesuai dengan apa yang

telah disepakati, namun terdapat beberapa responden yang mengatakan bahwa terkadang barang yang di pesan tidak sesuai dengan apa yang telah di sepakati.

b. Pelaksanaan Akad

Transaksi jual beli hal penting yang harus diingat adalah akad atau perjanjian. Akad berasal dari bahasa Arab Al-aqd yang artinya perikatan, perjanjian dan pemufakatan. pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at. semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at.

Adapun syarat sahnya terjadinya jual beli sebagai berikut:

- a. Pihak yang berakad disyaratkan dewasa, berakal dan baligh. jika dilihat dari segi pihak yang berakad pelaksanaannya sudah memenuhi syarat sah jual beli salam yaitu dewasa, brakal dan baligh.
- b. Barang yang dijadikan objek akad disyaratkan harus jelas dan terukur serta dibayarkan seluruhnya ketika berlangsungnya akad. mengenai detail produk berdasarkan hasil wawancara masyarakat mengatakan bahwa barang yang diterima sudah sesuai dengan apa yang digambarkan penjual namun ada beberapa masyarakat yang mengatakan barang yang diterima kurang sesuai dengan apa yang digambarkan penjual. mengenai pembayaran masyarakat membayar sesuai dengan harga yang tercantum di platform jual beli dengan sistem pembayaran transfer dan COD. sedangkan dalam akad salam, sistem COD tidak memenuhi unsur akad salam namun, kebolehan akas utang barang ini juga dibatasi oleh ketentuan dalil tegas nash yang menyatakan larangan jual beli sesuai yang tidak bisa dijamin untung ruginya. dengan memepertimbangkan akad kebolehan utang dan larangan jual beli dengan keuntungan yang tidak bisa dijamin. maka sistem COD ini diperbolehkan namun utang barang secara online hanya berlaku atas pihak-pihak yang sudah diketahui oleh pembeli atau telah melakukan kesepakatan dengan penjual. dengan pihak yang dikirim harus diawali dengan memesan (Syamsudin,2020).
- c. Ijab dan kabul harus diungkapkan dengan jelas, sejalan dan tidak terpisah berdasarkan hasil penelitian pelaksanaannya adalah transaksi terjadi saat penjual dan pembeli berkirim pesan untuk mengetahui detail barang yang akan dibeli, atau saat pembeli mengklik pesanan yang terdiri atas warna ukuran harga dan jumlah barang yang akan dibeli seperti pada layanan Shopee dan Kjb.

Adapun dasar hukum jual beli salam terdapat dalam al-Qur'an dan hadits sebagai berikut :

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman,apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar." (AL-Baqarah ayat 282)

" Barang siapa yang melakukan salaf (salam), hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang di ketahui." (HR. Bukhari).

Ekonomi islam dikenal adanya prinsip-prinsip ekonomi islam yang berkaitan dengan muamalah (transaksi) yang wajib diterapkan oleh pelaku bisnis muslim.

Berikut ini merupakan prinsip-prinsip dasar dalam aktifitas ekonomi islam yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat oleh penelitian adalah sebagai berikut:

a. Pelanggaran gharar

Gharar adalah hak ketidak tahuan terdapat akibat suatu perkara (transaksi), kejadian/peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli atau tidak jelasnya baik buruknya. setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias diluar jangkauan, kualitas, harga dan waktu penyerahan). jual beli online yang dilakukan oleh masyarakat gharar. dimana gharar (ketidak jelasan) pada barang dan harga menurut Erwandi Tarmizi disebabkan beberapa hal :

- 1) fisik barang tidak jelas, dalam hal ini terdapat dua informan yang mengatakan bahwa barang yang mereka pesan belum ada (pre-order).
- 2) kondisi objek tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi, berdasarkan hasil wawancara beberapa masyarakat mengatakan bahwa barang yang di beli tidak sesuai dengan apa yang digambarkan oleh penjual.

Dasar pelanggaran gharar terdapat dalam hadis sebagai berikut:

"Dari Abu Hurairah ra. sesungguhnya Nabi SAW melarang jual beli yang mengandung penipuan"

b. Bathil

Melakukan transaksi, prinsip yang harus dijunjung adalah suka sama suka dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari oleh akad yang sah. dalam hal ini beberapa informan mengatakan bahwa mereka terkadang merasa kecewa dengan barang yang mereka beli karena tidak sesuai dengan apa yang di gambarkan penjual. sehingga hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan yang disebabkan.

Dasar hukum pelanggaran bathil adalah dalam kitab sahih muslim juga disebutkan bahwa Nabi bersabda :

"Allah,, Azza Wajalla berfirman: Wahai para hambaku, sesungguhnya telah aku haramkan atas diri-ku perbuatan zalim dan aku jadikan ia diharamkan di antara kamu; maka janganlah kalian saling bekuat zalim "

c. Motivasi Masyarakat Dalam Melakukan Pembelian Secara Online

Motivasi beli merupakan pengaruh yang mendorong seseorang untuk melakukan pembelian. Jual beli didefinisikan sebagai perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua pihak yang satu menerima barang dan pihak yang lain menerima sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. masalah dalam perilaku konsumen islami syariah islam menginginkan manusia mencapai dan memelihara kesejahteraan. pola konsumsi pada masa kini lebih menekankan aspek pemenuhan keinginan material dari pada aspek kebutuhan yang lain. perilaku konsumsi islami berdasarkan tuntunan Al-Qur'an dan hadis perlu didasarkan atas rasionalitas yang disempurnahkan yang mengintegrasikan keyakinan kepada kebenaran yang melampaui rasionalitas manusia yang sangat terbatas ini. Akibat dari rasionalitas konsumsi yang lebih mendukung individualisme dan *self interest*, maka keseimbangan umum tidak dapat dicapai. yang terjadi adalah munculnya berbagai ketimpangan dalam berbagai persoalan sosial ekonomi. mencukupi kebutuhan dan bukan memenuhi kepuasan/keinginan adalah tujuan dari aktifitas ekonomi islam, dan usaha pencapaian tujuan itu adalah salah satu kewajiban dalam beragama (masalah) kebutuhan dan keinginan disebabkan dengan jelas antara

keinginan (syahwat) dan kebutuhan (hajat). kebutuhan adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka memepertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya. pentingnya niat dalam melakukan konsumsi sehingga tidak kosong dari makna dan steril. konsumsi dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah pandangan ini tentu sangat berbeda dari dimensi yang melekat pada konsep konsumsi konvensional. Pandangan konvensional yang materialis bahwa konsumsi merupakan fungsi dari keinginan, nafsu, harga barang, pendapatan dan lain-lain tanpa memperdulikan pada dimensi spiritual jarena hal itu dianggapnya berada diluar wilayah otoritas ilmu ekonomi. namun, seiring perkembangan zaman jual beli ini pun dapat dilakukan secara online atau dilakukan tidak secara langsung .menurut pandangan islam, selama jual beli apapun yang dilakukan tidak haram, maka barang yang diperjualbelikan baik kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi beli masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) faktor kebutuhan, ada beberapa jenis atau varian barang yang dibutuhkan oleh masyarakat yang tidak ada di kota kendari, sehingga masyarakat memutuskan untuk membeli barang tersebut secara online .
- 2) faktor harga, sebelum berbelanja masyarakat tentu saja mempertimbangkan biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli suatu barang, dalam hal ini masyarakat memperhitungkan biaya yang di keluarkan untuk membeli barang yang dibutuhkan secara online atau tidak namun setelah memperhitungkan tambahan biaya berupa biaya pengiriman berbelanja barang online lebih murah ketimbang barang sejenis di kota kendari.
- 3) faktor kemudahan, berbelanja secara online dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pembelian barang yang dibutuhkan, seperti masyarakat yang lebih memilih berbelanja secara online karena tidak ingin keluar rumah atau menghabiskan waktu dengan mencari secara langsung ketoko atau kepasar.
- 4) faktor ketersediaan barang, sebagian masyarakat lebih memilih berbelanja secara online dikarenakan lebih banyak pilihan barang yang tersedia di toko online serta lebih mudah dalam memilih barang ketimbang berbelanja secara langsung di toko yang ada di kendari karena keterbatasan barang.
- 5) faktor keadaan, karena tidak mengganggu waktu kerja saat melakukan pembelian ditoko online.

Sebagai bahan perbandingan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Munir Salim tahun 2017 dengan judul Jual beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Ekonomi Islam. menyatakan hukum asal mu'amalah adalah al-ibaahah (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya . namun demikian, bukan berarti tidak ada rambu-rambu yang mengaturnya. .transaksi online yang diperbolehkan menurut islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun dan syarat-syarat didalam jual belinya. transaksi online yang dibolehkan menurut islam yang berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam pandangan menurut islam, khususnya dianalogikan dengan prinsip-prinsip transaksi as salam, kecuali pada barang/jasa yang tidak boleh untuk diperdagangkan sesuai syariat islam.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Transaksi jual beli online yang dilakukan sebagai besar masyarakat sudah bisa dikatakan sesuai dengan perspektif ekonomi islam, dimana telah memenuhi syarat sah jual beli. namun di sisi lain masih terdapat sebagian kecil masyarakat yang transaksinya belum sesuai syarat sah jual beli salam yaitu barang transaksi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan pembeli, sementara dalam objek jual beli diisyaratkan harus jelas dan terukur.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti memberikan saran-saran untuk pihak yang berkaitan, diantaranya sebagai berikut :

1. Sebagai penjual, haruslah bersikap jujur dan memberikan informasi yang jelas tentang barang yang akan dijual kepada pembeli
2. Sebagai pembeli, sebelum membeli barang secara online terlebih dahulu harus memperhatikan dengan jelas spesifikasi barang yang akan dibeli. hal ini dikarenakan kesalahan pemesanan barang, biasanya tidak hanya terjadi dari sisi penjual tetapi juga dari sisi pembeli yang tidak memperhatikan spesifikasi barang yang akan dibeli, apakah sesuai dengan yang dibutuhkan dan yang digambarkan penjual.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et al. 2015 *Enskilopedi Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 Mazhab*, terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta:Maktabah Al-Hanif),HAL.1..
- Ahmad Izzan dan Syarih Tanjung.(2006), *Referensi Ekonomi Syariah; Ayat-ayat Al'Qur'an yang Berdimensi Ekonomi,(Cet 1)*, (Bandung; PT.Remaja Rosdakarya,),h.354
- Alkailani,M dan Kumar,R. (2011). *Menyelidiki pengindaran ketidak pastian dan risiko yang dirasakan untuk mengarungi pem,belian internet: studi ditiga budaya nasional,internasional journey of business and management*.
- Al-qardhawi yusuf.(1997), *Norma dan etika ekonomi islam*. Jakarta: Gema insani Press
- Amiruddin, (2012). *Al-qur'an Al-Mu 'asir terjemah konteporer*. Khazanah intelektual, bandung
- Astuti Daharmi. (2018).*persepsi masyarakat terhadap akad jual beli online perspektif ekonomi syariah. Jurnal Rumpun ekonomi syariah,14*
- Aulia ,Agustin N.(2018) *tinjauan hokum islam terhadap jual beli online*. Sukarta :FSIAIN.
- Manan A.(2006). *Aneka masalah hokum perdata islam diindonesia*, Jakarta.Pranada media group
- Rachman A., Ujianto, (2004).*Analisis faktor apa yang menimbulkan kecenderungan Minat beli konsumen sarung (Studi perilaku konsumen sarung di jawa timur)*. Jurnal manajemen dan kewirausahaan Vol.6

- Rizki B(2012), *Analisis Iklan Feksi Terhadap Minat Beli Konsumen (studi pada masyarakat kec.tampam pecan baru)*, Skripsi (program studi manajemen UIN SUSKA Riau,Pekan Baru),h,36-37
- Benard Budiono,2004, *Studi mengenai pengembangan strategi produk: Studi kasus Minat Beli Produk Baru Telkom Flexi*, *Jurnal sains pemasaran indonesia*, Vol III.No 2 h. 34
- Bhuwaneswery Anggrainii, 2016, *perilaku berbelanja online dan kontrol diri mahasiswa belitung di yogyakarta*, *jurnal lambung pustaka UNY*.
- Dewan Syariah Nasional MUI. 2000, *Jual beli salam*. National shariah board indonesia council of ulama, jakarta pusat
- Durianto,Darmadi,DKK. 2003, *Strategi Menaklukan asar Melalui Riset Ekuitas dan perilaku merk*, (Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama), h. 112
- Faktuhrahman Jamil. 1997, *Filsafat Hukum Islam*,(Jakarts: Logo Wawancara Ilmu), h. 43
- Ferdhy Febrian. 2010, *The Power of Selling*, (Jakarta: Elex Media Komputindo),h. 174
- Ferdinan,2002, *Pengembangan Minat Beli Merek Ekstensi* (Semarang Universitas Diponegoro), h. 119
- Friska Muti,2015, *Jual Beli yang aman dan syar'i*, Jakarta:PT RajaGrafindoPersada, h. 143
- Hendi Suhendi.2002, *Fiqih Muamalah*,(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), h.1
- Husein Umar, 2009, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h, 22
- Lisma Niati, H. A. 2016, *Analisis Perilaku Konsumsi Mahasiswa Ditinjau Dari Motif Bertransaksi (Studi kasus pada Mahasiswa S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Unifersitas Negeri Malang Angkatan Tahun 2012)*. JPE.
- Lusiana, 2015 “Anteseden keputusan pembeli online di Indonesia” *jurnal sains pemasaran indonesia (indonesia journal of marketing science)*. Diponegoro
- M,Abdul, Manan 1986, *Islamic:theory and practice*. Cambridge: the Islamic Academy.
- M.Ali Hasan, 2003. *Berbagai macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalah)*,Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. h. 143 31